

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Perjanjian perkawinan dimuat dalam Buku I Bab VII dari Pasal 45 sampai Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa calon pasangan bisa melakukan perjanjian perkawinan dalam bentuk: *Taklik* talak dan perjanjian lain asal tidak menyimpang dari hukum Islam. Perjanjian perkawinan mulai berlaku setelah perkawinan berlangsung. Di dalam KUH Perdata ketentuan perjanjian kawin terdapat dalam Pasal 139 sampai. Menurut KUH Perdata bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat menggunakan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Bentuk dari perjanjian perkawinan ini antara lain perjanjian kawin dengan kebersamaan untung rugi, perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan peniadaan kebersamaan harta kekayaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak sepakat untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga jika perjanjian melibatkan pihak ketiga.
2. Dalam Hukum Islam apabila perjanjian itu tidak dipenuhi, maka sama halnya dengan melanggar *syari'at* yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam firmanNya. Oleh karena itu, jika perjanjian pra nikah ini

dilanggar, maka sanksinya mendapatkan dosa dari Allah SWT. Tetapi hal tersebut tidak membuat perkawinan batal dengan sendirinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdara, dan Undang-Undang Perkawinan jika terjadi pelanggaran perjanjian perkawinan, suami atau istri yang tidak dapat menerima keadaan tersebut atau merasa dirugikan dapat mengajukan sebagai alasan perceraian atau ganti rugi.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah diharapkan agar membuat aturan yang secara khusus mengatur tentang perjanjian perkawinan sehingga bisa digunakan secara nasional di Indonesia.
2. Kepada calon pasangan suami istri yang ingin melakukan perkawinan dan ingin membuat perjanjian perkawinan alangkah baiknya calon pasangan mengetahui secara jelas segala sesuatu mengenai perjanjian perkawinan, memahami akibat hukum yang muncul setelah dibuatnya perjanjian perkawinan dan sebaiknya perjanjian pra nikah tidak hanya dibuat dengan akta notaris tetapi juga perlu didaftarkan ke petugas pencatat perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

H. Abdurrahman. 2015. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo

Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju

Muhammad, Abdulkarim. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Cipta Aditya Bakti

Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Pohan, Marthalena. 2008. *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: UNAIR

Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*. Bandung: CV. Pustaka Setia

Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

### B. Jurnal, Skripsi, Makalah, Majalah dan Internet

Abdul Rokhim, (2012), “Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid.41 No.1

Atoillah Karim, (2017), “Perbandingan Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Dalam Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Yustitia*, Vol.3 No.1

Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing, (2019), “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol.1 No.1

Dewi Sariswati Permata Vitri. 2015. *Analisa Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Perkawinan*. Jakarta: Universitas Pembangunan Naasional “Veteran” Jakarta

Diara Rizqika Putri. 2019. *Perjanjian Kawin Ditinjau Sebagai Perjanjian Berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Serta Akibat Hukumnya*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan

Elin Siswanti “Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal Of Law*, Vol.1 No.3

Farida Dwi Irianingrum. 2008. *Studi Tentang Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta

Fayza Mifta Fauzia Risanto. 2020. *Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hanafi Arief. 2017. *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan MAB

Lailatul Ulfah Faradina. 2019. *Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram

Layli Yusnia Adhani. 2016. “*Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia*”. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga

Roos Nelly, (2018) “*Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*”, *Wahana Inovasi*, Vol.7 No.2

Sukardi, (2016), “*Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*”, *Jurnal Khatulistiwa*, Vol. 6 No.1

Santoso (2016), “*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*”, *Yudisia*, Vol.7 No.2

Saiful Anam, “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum” <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> (diakses pada 18 November 2021)

Yusuf Iskandar. 2019. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia*. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal

Yulies Tiena Masriani, (2013). “Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2 No. 3.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2019. *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan